



**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK  
DI BAWAH UMUR  
(Studi LPA Mataram)**

**Oleh:**

**FITRI LISTIYAWATI  
NIM: 2019F1A035**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK  
DI BAWAH UMUR  
(Studi LPA Kota Mataram)**

Oleh :

**FITRI LISTIYAWATI**  
**NIM : 2019F1A035**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



**IMAWANTO, S.H., M.SY**  
**NIDN: 0825038101**

Pembimbing Kedua



**FAHRURROZI, S.H., M.H**  
**NIDN: 0817079001**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI**

**PADA RABU, 28 DESEMBER 2022**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Usman Munir, S.H.,M.H**

**NIDN. 0804118201**

  
(.....)

**Anggota I**

**Imawanto, S.H.,M.SY**

**NIDN. 0825038101**

  
(.....)

**Anggota II**

**Fahrurrozi, S.H.,M.H**

**NIDN. 0817079001**

  
(.....)

**Mengetahui,**


**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**

**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq,SH.,LLM**

**NIDN. 0822098301**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



**Dengan ini saya menyatakan :**

1. Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur”** ini, merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Mataram, 28 Desember 2022**  
**Yang membuat pernyataan,**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitri Listiyawati'.

**(FITRI LISTIYAWATI)**  
**NIM. 2019F1A035**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI LISTIYAWATI  
 NIM : 2019.P1A038  
 Tempat/Tgl Lahir : SELAMEE , 27 DESEMBER 2000  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp : 085 337 813 391  
 Email : fitri1181a266@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUHILAHAN  
 YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK DI BAWAH  
 UMUR ( STUDI LPA MATARAM )

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 448

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ..11. JANUARI.....2023  
 Penulis

FITRI LISTIYAWATI  
 NIM. 2019.P1A038

Mengetahui,  
 Kepala UPT/Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI LIPTIYAWATI  
NIM : 2019F1A035  
Tempat/Tgl Lahir : SELATIE, 27 DESEMBER 2000  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 085 339 813 391 / fitri1111a26@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUHILAHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PIHA DEWAJA TERHADAP ATAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI LpA MATARAM).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, ..11.. JANUARI .....2023  
Penulis



FITRI LIPTIYAWATI  
NIM. 2019F1A035

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

**“KAMU TIDAK HARUS MENJADI HEBAT UNTUK MEMULAI, TETAPI  
KAMU HARUS MEMULAI UNTUK MENJADI HEBAT”**

**-Zig Ziglar**



## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-nya, sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan ialah “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur”. Sesungguhnya penyusunan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi dalam menangani serta mengembangkan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan tentu masyarakat pada umumnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis dapat banya bantuan, baik secara moral maupun material dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis banyak berterimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Imawanto, S.H., M.SY selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing saya.

4. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H selaku Dosen Konsentrasi Hukum Pidana dan pembimbing II saya yang sudah banyak memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyempurnakan skripsi saya.
5. Seluruh Bapak dan ibu Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Kepada kedua Orang tua penulis, ayahanda H.M.Zain dan ibunda Siti Rapia penulis ucapkan terimakasih sudah mengeluarkan banyak pengorbanan, doa serta memberikan semangat dan dukungannya baik materil maupun moral untuk memenuhi kebutuhan saya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Terimakasih kepada kakak saya Nila Kanti, Eny Rafitna Dewi, Ria Putri Kayanti dan Riska Diana yang sudah banyak berkorban serta memberikan penulis semangat agar bias menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan, khususnya Cisa Marselu, Egi Yan Febrian, Adrian Bintara, Fahad Rifki Assofhy yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Terimakasih kepada teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebut satu per satu, terimakasih sudah saling mendukung dan mendoakan.
10. Dan Terimakasih kepada diri sendiri yang luar biasa ini, dan skripsi ini akan menjadi pebuktian terhadap diri sendiri bahwa penulis mampu menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu.


Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu penulis berharap apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan pembaca nantinya, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Mataram, 28 Desember 2022

Penulis,

Fitri Listiyawati



## ABSTRAK

### **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram**

**FITRI LISTIYAWATI  
2019F1A035**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di Lembaga Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Serta faktor penyebab kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di Lembaga Perlindungan Anak. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif-empiris, jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan data primer dan data skunder ialah data yang berasal dari narasumber LPA kota mataram serta data-data yang diperoleh dokumen yang resmi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data yang dilakukan ialah dengan hasil wawancara, memeriksa semua data, dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam perlindungan hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di LPA, yaitu perlindungan fisik, psikis, hukum sosial dan memastikan proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan berupa penggantian kerugian yang diderita oleh korban terhadap pelaku melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana pokok. Mengenai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 69A Perlindungan khusus bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j. serta faktor penyebab kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Kejahatan Kesusilaan, Anak.


## ABSTRACT

### **Review of Criminal Law towards Decency Crimes Committed by Adult Men against Children (Study of Children Protection Institute (LPA) in Mataram City)**

**FITRI LISTIYAWATI**  
**2019F1A035**

The goal of this study is to determine how the Child Protection Agency, the Criminal Code, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection defend against moral crimes perpetrated by adult men against children. Along with the variables that lead to adult men's acts of decency against minors at the Child Protection Agency. The study was normative-empirical in nature and employed both primary and secondary data, including information from Mataram city's LPA sources and information from official records. This study uses a sociological approach and approaches. Observation, interviews, and documentation are utilized as data collection methods. Results from interviews are analyzed along with all other data, and conclusions are made. Based on the findings of the study, it is known that protecting physical, psychological, and social legislation as well as guaranteeing that the legal process against those responsible for decency crimes against children committed by adult men in LPA. The Criminal Code (KUHP) protects crime victims by compensating them for losses they have incurred at the hands of offenders through the judge's decision to impose the primary penalty, addressing the offences against decency that are subject to Law Number 35 of 2014's amendments to Law Number 23 of 2002's provisions for child protection. Both the causes of decency crimes committed by adult men against children at the Child Protection Agency (LPA) and the Special Protection for Child Victims of Sexual Crimes as Referred to in Article 59 (2) Letter J are discussed in Article 69A.

**Keywords:** *Criminal Law, Crime of Decency, Children*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASME.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana.....	13
B. Pidana dan Pemidanaan.....	20
C. Pengertian Kejahatan Kesusilaan.....	26
D. Anak.....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Metode Pendekatan.....	35
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	36
D. Teknik Dan Bahan Hukum.....	36
E. Analisa Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram	38
B. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan...	46
C. Faktor Penyebab Kejahatan Kesusilaan.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara hukum, yang mengandung makna bahwa segala bentuk tindakan serta pola tingkah laku warga negaranya harus berdasarkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh negara. Konsepsi negara hukum atau *Rechtsstaat* yang sebelumnya tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

Hukum merupakan komponen yang paling krusial dalam menjalankan sejumlah kewenangan institusional karena merupakan sistem yang dirancang oleh manusia untuk mengatur tingkah laku manusia lainnya. Setiap masyarakat berhak atas perwakilan hukum karena hukum memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum sosial. Menurut definisi ini, hukum adalah aturan dengan ketentuan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat dan mengenakan hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>1</sup>

Sebagian besar kejahatan terhadap kesusilaan dilakukan untuk memuaskan nafsu seksual seseorang dengan mengorbankan moralitas.

---

<sup>1</sup>Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, Ideas Publishing, 2017. hal.3

Karena melanggar hukum dan prinsip masyarakat yang paling mendasar, kesopanan umumnya dipandang sebagai kejahatan seksual atau semacam penyimpangan. Pasal 281 sampai dengan 296 KUHP mengatur delik delik kesusilaan. Menurut Pasal 281 KUHP:<sup>2</sup>

Diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan dan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kesusilaan dimuka umum,
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan lain yang hadir bukan karena kehendaknya sendiri.

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan yang sudah diatur dalam pasal.

Istilah "barang siapa" dan "dengan sengaja" adalah salah satu aspek Pasal 281 KUHP yang sangat jelas. Menurut pasal 281 KUHP, pasal barangsiapa berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali, dan pasal dengan sengaja dapat diartikan bahwa perbuatan melakukan kejahatan asusila itu dilakukan dengan maksud untuk itu, dengan sepengetahuan yang dilakukan. bertentangan dengan hukum, sebagaimana ditentukan oleh hukum.<sup>3</sup>

Arif Gosita mengklaim bahwa kejahatan adalah fakta masyarakat yang sering mengganggu kehidupan manusia dan tidak dapat dihindari, sehingga harus kita hadapi. Biasanya, kejahatan atau pelanggaran digunakan untuk menggambarkannya dalam KUHP.

Menurut Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah orang yang tingkah lakunya dan

---

<sup>2</sup>Hwian Cristianto, *Kejahatan Kesusilaan*, Yogyakarta, Suluh Media, 2017, hal.45

<sup>3</sup>*Ibid*, hal.46

keadaannya didukung oleh bukti-bukti tidak langsung dan patut diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak-anak. Seorang anak muda biasanya dianggap sebagai laki-laki atau perempuan yang belum dewasa dan belum mencapai pubertas.

Keturunan kedua dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah anak dari makna linguistik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam pembukaannya. Bisa dikatakan bahwa anak adalah amanat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dengan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang terhubung.<sup>4</sup>

Anak adalah manusia yang lahir dari seorang ibu yang merupakan keturunan dari perkawinan laki-laki dan perempuan dan yang akan terus menghasilkan keturunan dan generasi berikutnya. Anak-anak juga dipandang sebagai makhluk yang kurang matang secara fisik dan mental. Melihat kenyataan ini, sangat penting untuk melindungi anak-anak.

Pengertian perlindungan secara hukum dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. agar

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi.

UUD 1945 dan Pancasila menjadi landasan spiritual perlindungan anak Indonesia, yang mengandung makna berani menjaga potensi manusia dan sumber daya manusia secara utuh menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menetapkan keadaan yang memungkinkan setiap anak menggunakan hak dan tanggung jawabnya. Komitmen masyarakat terhadap keadilan ditunjukkan melalui komitmennya untuk melindungi anak-anak. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk melindungi anak di berbagai bidang kehidupan publik atau pribadi.

Anak-anak yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan fisik atau mentalnya, justru mengalami trauma psikis yang parah karena mereka menyaksikan langsung, merasakan, bahkan menjadi korban dari perang yang mengerikan ini. Anak-anak adalah salah satu kelompok yang paling menderita dari apa yang terjadi. Anak-anak niscaya akan kehabisan waktu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, menggunakan haknya yang sah untuk mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau anggota keluarga dekat lainnya, dan memperoleh manfaat dari pendidikan dan pengajaran sebagai bekal untuk tumbuh kembang anak.

Anak perempuan kebanyakan menjadi korban kejahatan terhadap anak karena sering diperlakukan tidak adil dan hak-haknya dilanggar. Anak perempuan berisiko terancam perkosaan, pelecehan seksual, dan tindakan kekerasan lainnya yang dimotivasi oleh keinginan untuk berhubungan seks kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun. Kejahatan kesopanan terhadap anak di bawah umur terus berlanjut hingga saat ini. Kejahatan kesusilaan dalam kasus ini, seperti perkosaan, pelecehan seksual, dan kecabulan, juga merupakan topik yang sensitif. Dalam masyarakat, kepentingan anak-anak menempati urutan kedua, kepentingan perempuan menempati urutan ketiga, dan kepentingan anak perempuan menempati urutan paling bawah, pada urutan keempat.

Secara umum kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan antara seorang anak yang dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang sudah ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa ataupun orang yang sudah dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak yang memanfaatkannya untuk kesenangan seksual ataupun aktivitas seksual.<sup>5</sup>Status seperti ini sudah jelas tidak adil dan menyudutkan posisi anak perempuan, sekaligus sebagai aktor pendorong secara psikologis dan sosial terhadap terjadinya pelanggaran hak anak perempuan pada sektor publik dan domestik tersangkanya ayah kandung, ayah tiri, abang, paman,

---


<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal .54.

tetangga, kakek, teman baru maupun seseorang yang tidak dikenal sekalipun.

Kasus kejahatan terhadap anak, anak sebagai korban berada diantara posisi benar-benar tak berdaya. Baik dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa-apa dalam menghadapi manusia dewasa yang seolah-olah adalah raksasa baginya. Terdapat banyak macam jeniskejahatan yang terjadi terhadap anak. Pertama ialah kejahatan yang terjadi di sekitar rumah, yang biasanya para pelakunya yaitu orang tua kandung maupun orang tua tiri, paman, maupun saudara kandung. Kedua, kejahatan yang terjadi dilingkungan dan para pelakunya tak jauh berbeda dengan yang sebelumnya terjadi. Mereka ialah orang-orang yang dekat dengan korbannya seperti tetangga maupun teman bermain. Ketiga ialah dari Pendidikan adalah orang yang memberikan bekal ilmu di dunia formal maupun informal.

Adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani maupun rohani sehingga akan tercipta generasi yang ideal, namun pada kenyataannya peraturan yang ada saat ini tidak berdampak positif bagi anak. di Indonesia karena polisi masih mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum kepada para korban tersebut, yang berujung pada berlanjutnya kekerasan seksual.

Berdasarkan keadaan yang di uraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam penulisan hukum dan meninjau masalah tersebut dengan memakai disiplin ilmu hukum yang telah penyusun peroleh selama ini. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “ Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur”.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Apa faktor penyebab kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur.
  - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur.
2. Manfaat Penelitian:
  - a. Manfaat Secara Akademis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan serta memperoleh wawasan dan bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu tingkat sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.
  - b. Secara Teoritis, manfaat penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta dalam wawasan di bidang Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.

- c. Secara Praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun tambahan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### D. Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Rumusan Masalah
1.	Sitti Khadijah Nur Fajri. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dibawah Umur.	Judul yang hampir sama,dan sama-sama membahas tentang kejahatan kesusilaan.	Penelitian dari saudari Sitti Khadijah Nur Fajri lebih meneliti ke arah kejahatan kesusilaan di bawah umur.sedangkan penulis menganalisis tentang hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria	1. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim secara formil terhadap putusan kasus di pengadilan negeri sungguminasa?. 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan putusan hakim secara materil terhadap putusan kasus di pengadilan negeri sungguminasa?.

			dewasa terhadap anak di bawah umur	
2.	Cordyn Parulian Tuah Purba. Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur.	Judul yang berbeda akan tetapi makna dan tujuan yang dikaji sama.	Peneliti Cordyn Parulian Tuah Purba meneliti bagaimana tinjauan hukum pidana asusila terhadap anak di bawah umur, sedangkan penulis untuk mengetahui bagaimana hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur.	1. Bagaimana tinjauan hukum pidana asusila terhadap anak di bawah umur dalam putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp Tahun 2017? 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana asusila terhadap anak di bawah umur perkara pidana pada Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN Lbp Tahun 2017?

3.	Wahyu Rasyid, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak.	Judul yang berbeda akan tetapi sama-sama membahas kesusilaan yang terjadi pada anak.	Peneliti wahyu rasyid meneliti bagaimana penerapan dalam hukum materil serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan penulis meneliti bagaimana pandangan hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang	1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam putusan momor 139/Pid.B/2012/PN.Pin rang? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam putusan Nomor 139/Pid.B/2012/PN.Pin rang?
----	--	--	---	--

			perlindungan anak serta saja faktor penyebab kejahatan kesusilaan yang dilakukan.	
--	--	--	---	--



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *starf* (Belanda) yang biasanya didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan ataupun diberikan oleh negara-negara terhadap seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya terhadap perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>6</sup> Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk terhadap keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat yang mengikat suatu negara, dan bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum yang mengenai pidana, dan aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang akan diperkenankan.<sup>7</sup>

Istilah hukum pidana memiliki beberapa gagasan mendasar. Pengertian yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum pidana serta memberikan gambaran tentang bagian tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana. Ada beberapa definisi di atas yang memiliki

---

<sup>6</sup>Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hal. 1

<sup>7</sup>Jan Remmelink, *Hukum pidana Komentar Atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal.1

kesamaan, meskipun ada sedikit perbedaan, satu sama lain. Berikut adalah beberapa wawasan hukum tingkat pidana dari berbagai sarjana hukum:

Berikut ini disajikan beberapa pengertian hukum pidana dari pendapat beberapa ahli hukum:<sup>8</sup>

1. *J.M.Van Bemmelen*

Hukum pidana terdiri dari kegiatan-kegiatan kriminal yang secara berurutan dirujuk, aturan-aturan umum yang dapat diterapkan pada tindakan-tindakan tersebut, dan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan pada perilaku-perilaku tersebut.

2. *Utrecht*

Hukum pidana adalah jenis hukum tertentu yang hanya menggantikan hukum lain dengan melampirkan hukuman pidana untuk mereka.

3. *Sudarto*

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mensyaratkan tindakan yang dilakukan sebagai akibat kejahatan untuk memenuhi persyaratan tertentu.<sup>9</sup>

4. *Simon*

Hukum pidana mengacu pada semua arahan atau larangan yang dikeluarkan negara yang datang dengan ancaman penderitaan (pidana) bagi siapa saja yang tidak mematuhi semua syarat yang ditentukan

---

<sup>8</sup>Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2014, hal.2-4

<sup>9</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hal.9

dalam ketentuan undang-undang serta semua pedoman perilaku yang diperlukan untuk melakukan kejahatan.

5. *Van Hamel*

“Hukum pidana adalah segala asas dan peraturan dasar yang ditetapkan oleh suatu bangsa untuk melaksanakan suatu tatanan hukum, yaitu dengan melarang perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka yang melanggar hukum tersebut.”

6. *Moeljatno*

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bangsa dan meletakkan dasar dan pedoman untuk: a. Mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan diikuti dengan peringatan atau hukuman berupa pidana khusus bagi pelanggarnya.

- a. Menetapkan kapan dan dalam keadaan apa hukuman yang telah dijanjikan terhadap seseorang yang melanggar larangan dapat diberikan.
- b. Memastikan bagaimana penjatuhan hukuman dapat dilakukan dalam hal individu dituduh melanggar aturan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hukum pidana adalah suatu aturan yang memuat asas-asas negara untuk:

- 1) Mengidentifikasi perilaku yang dilarang, dilarang, atau disertai peringatan dan hukuman berupa kejahatan khusus. Tindak pidana adalah apa yang dikenal sebagai bagian pertama dari KUHP ketika seseorang melanggar salah satu peraturan ini.
- 2) Menentukan kapan dan bagaimana mereka melanggar peraturan tersebut sehingga hukuman yang diancamkan dapat diberikan.
- 3) Jika ada orang yang dituduh melanggar peraturan, putuskan bagaimana penjatuhan hukuman dapat dilakukan.<sup>10</sup>

## 2. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi serta dibeda-bedakan atas dasar sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*).
  - a. *Ius poenale* mengacu pada seperangkat aturan yang mencakup kewajiban dan larangan dan membawa hukuman bagi pelanggaran. *Ius poenale* dipisahkan menjadi hukum pidana formil dan materiil.

KUHP yang terutama meliputi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana (*strafbare-feiten*), siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar hukum, di situlah hukum pidana materiil (hukum

---

<sup>10</sup>Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2014, hal.3

pidana inabstracto). , atau hukum pidana dalam diam, terletak (penintensier law).

perundang-undangan acara pidana berupa hukum pidana formil yang diterapkan sambil bergerak atau berjalan. Berbagai aturan menguraikan bagaimana negara dapat menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan undang-undang.

b. Hukum pidana dalam arti umum (*ius puniendi*), yang mengacu pada banyak aturan yang memandu kemampuan negara untuk menghukum seseorang karena terlibat dalam *tindakan ilegal atau kesalahan*. *Kekuatan negara untuk menghukum:*

1. Hak untuk mengancam suatu perbuatan dengan hukuman yang sudah diterapkan oleh negara.
2. Hak untuk menjatuhkan (*straf oplegging*) yang tatanannya diletakan sebagai alat perlengkapan suatu negara.
3. Hak untuk melaksanakan satu hukuman (*strafuit veering*) yang diletakan sebagai alat perlengkapan negara untuk melaksanakan eksekusi hukuman.<sup>11</sup>

Kaitan antara hukum pidana bersifat subyektif dan obyektif, yaitu bahwa (*ius puniendi*) harus sama (*ius poenale*). Setelah hukum pidana objektif mengidentifikasi sejumlah pelanggaran yang telah dilakukan dan dapat dihukum dengan

---

<sup>11</sup>Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2014, hal.5

hukuman, hak untuk menghukum harus ada. Artinya, negara tidak dapat menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

2. Atas dasar subjek hukum atau pada siapa berlakunya hukum pidana

a. Hukum pidana umum, atau *ius commune*, adalah badan hukum yang berlaku untuk semua orang dan tidak mempertimbangkan karakteristik subjek hukum. Hukum pidana umum harus tunduk dan dipatuhi oleh setiap warga negara.

b. Yang dimaksud dengan "hukum pidana khusus" (*ius speciale*) adalah kumpulan asas-asas hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu atau sekelompok orang sehubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Atau hukum pidana khusus berbeda dengan yang ditetapkan KUHP.<sup>12</sup>

3. Berdasarkan tempat berlakunya hukum pidana

a. Hukum pidana universal adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat yang biasanya berlaku untuk masalah hukum yang sudah ada dan bertentangan dengan hukum pidana di bawah lingkup negara.

b. Hukum pidana daerah adalah jenis hukum pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dari pemerintah daerah dan daerah dan diterapkan pada subjek hukum yang melakukan

---

<sup>12</sup>Ibid, hal.10

perbuatan melawan hukum dalam lingkup kewenangan masing-masing.<sup>13</sup>

4. Berdasarkan wilayah berlakunya

a. Kemampuan suatu bangsa untuk mengatur, menguasai, dan menjaga kepentingan warga negaranya, negaranya, dan negaranya melalui pemberlakuan hukum pidana didasarkan pada hukum pidana nasionalnya, yang pada hakekatnya menjadikan hukum pidana negara berlaku di seluruh bangsa.

b. Hukum pidana internasional adalah suatu badan perundang-undangan yang didasarkan pada perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk diakui dan dijunjung tinggi oleh semua bangsa.

5. Berdasarkan bentuknya

a. Hukum pidana tertulis adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang, baik yang telah dikodifikasikan maupun yang belum.

b. Hukum pidana tidak tertulis adalah standar perilaku ilegal yang berlaku dalam kelompok sosial tertentu meskipun tidak dikodifikasikan dalam undang-undang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ibid, hal. 7-8.

## B. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), yang pada umumnya dapat juga dikatakan sebagai penderitaan (*nestapa*) yang sudah dikenakan atau diatuhkan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan kesalahan tindak pidana.<sup>15</sup>

- a. Menurut Prodjodikoro, pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu seperti dilakukan oleh instansi yang berkuasa dan dilimpahkan kepada seorang sebagai hal yang baik dan hal ini tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>16</sup>
- b. *Van scharavendijk* mengatakan bahwa pidana berarti sesuatu kesengsaraan yang dibebankan terhadap seseorang yang dipermasalahkan karena melakukan atau ikut campur dalam suatu tindak pidana.
- c. Simon mengatakan bahwa pidana merupakan sesuatu penderitaan yang terdapat dalam perundang-undangan pidana dan terkait dengan pelanggaran norma dengan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang yang bersalah.

---

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal.139.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Revika Aitama, 2003, hal.1

- d. Soedarto menulis “ pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dari beberapa pengertian pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemberian atau pemberian penderitaan yang tidak menyenangkan dan tidak dapat dirasakan dengan baik.
2. Diberikan oleh pihak atau organisasi yang berkuasa
3. Dituntut dan dipidana menurut peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis pidana yang dimuat dalam KUHP Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

Pidana pokok meliputi:

1. pidana mati yaitu pidana terberat yang terdapat di dunia. Dilihat dari sejarahnya, pidana mati adalah komponen permasalahan yang memiliki kaitan erat. Hukuman mati resmi diakui dengan adanya hukum tertulis, yaitu sejak terdapatnya undang-undang *Raja Hammuburabi di Babilonia* pada abad ke 18 sebelum masehi.<sup>18</sup>

Di indonesia pidana mati itu sendiri telah dikenal pada zaman Majapahit (abad 13-16) yang di masukan ke dalam undang-undang dan dikategorikan jenis pidana

<sup>17</sup>Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2014, hal.125

<sup>18</sup><http://pembaharuan-hukum.blogspot.com/2008/12/eksistensi-pidana-mati-dalam-rancangan.html>. Terakhir dikunjungi tanggal 5 november 2022 jam 22.21 wita.

pokok. *Slamet Mulyana* menulis bahwa dalam perundang-undangan Majapahit tidak mengenal pidana penjara dan kurungan. Bentuk pidana yang dikenal yaitu.<sup>19</sup>

- a. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana potong anggota badan yang salah, pidana denda, dan ganti kerugian.
- b. Pidana tambahan yaitu tebusan, penyitaan serta patibajampi (pembeli obat).

2. Menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara adalah suatu bentuk tindak pidana yang membatasi kebebasan bergerak narapidana dan dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut di dalam Lapas, mewajibkan mereka untuk mentaati semua ketentuan dan peraturan dari lapas tersebut, dan mengambil tindakan disipliner yang layak terhadap mereka jika mereka melanggar salah satu dari mereka..<sup>20</sup>
3. Roeslan Saleh mengklaim bahwa pemenjaraan hanya berkaitan dengan pelanggaran berat dan merupakan alternatif dari pemenjaraan. Alternatifnya, hakim dapat menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan jangka waktu kurungan yang bersifat kumulatif.
4. Komponen penting dalam pertumbuhan dan penerimaan hukum berupa uang adalah denda, ancaman terhadap nyawa dan harta benda suatu kelompok yang dapat memicu pembalasan oleh korban.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.59.

<sup>20</sup>F.A.F Lamintang, *Hukum Penantinsier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, hal.69

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Undip, 2000, hal.503

Pidana tambahan meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu, hak- hak yang dapat dicabut diatur dalam Pasal 35 KUHP, yaitu berupa hak untuk memenuhi angkatan bersenjata, hak untuk memegang jabatan tertentu, hak dalam menjalani pekerjaan.
- b. Perampasan barang-barang tertentu, Menurut Pasal 35 KUHP, barang yang dapat dirampas ialah barang yang memnag dimiliki oleh terpidana yang didapatkan dari kejahatan (*corpora delikti*)serta barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan (*instrumenta delikti*).<sup>22</sup>

### 3. Teori- Teori Pidanaan

Para ahli merumuskan beberapa teori mengenai pidanaan yaitu:<sup>23</sup>

1. Pembalasan atau teori absolut (De Vergelding Theori). Menurut paham absolute, pidanaan berfungsi sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan dan dipusatkan pada melakukan kejahatan. Karena pelaku harus menerima konsekuensi dan menerima tanggung jawab atas tindakannya, hukuman dijatuhkan. Teori ini berpandangan bahwa karena kejahatan telah membuat orang lain menderita, maka alasan pidanaan harus berasal dari kejahatan itu sendiri.

Ciri pokok atau karakteristik dari teori absolut yaitu:

<sup>22</sup>Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2015, hal.143

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta Jakarta, 2008, hal.31

a. Pelanggaran yang dilakukan hanya sebagai pembalasan. Tujuan utama, yang tidak ada cara atau tujuan lain, adalah pembalasan. Satu-satunya prasyarat untuk menjadi penjahat adalah membuat kesalahan. Pidana harus dimodifikasi untuk memperhitungkan kesalahan yang dilakukan oleh penjahat.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*De Relatif Theori*)

Menurut teori ini sebagai dasar dari pidana ialah tujuan pokok, yaitu yang mempertahankan ketertiban yang terjadi di dalam masyarakat. Cara mencapai tujuan pemidanaan itu dikenal beberapa teori:<sup>24</sup>

3. Teori pencegahan (*Preventive theory*), meliputi pencegahan umum (*generale preventive*) yang merupakan pencegahan yang ditunjukkan kepada masyarakat banyak. Pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang biasanya ditunjukkan kepada pelaku kejahatan dengan cara khusus, serta tidak lagi mengulangi untuk melakukan suatu kejahatan.
4. Memperbaiki si penjahat (*verbetering van dader*) dengan cara menjatuhkan pidana serta memberikan pendidikan dalam masa menjalani pidana.

Menurut teori relatif (pencegahan), hukuman tidak boleh digunakan untuk menghukum pelanggar atas kesalahan mereka,

---

<sup>24</sup>Ayu Erfitadewi, *Hukum Pidana*, Tanjungpinang, Umrah Press, 2020, hal.9

melainkan untuk mencapai tujuan yang akan membantu melindungi masyarakat dan mengarah pada kemakmurannya.<sup>25</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif (*utilitarian*), yaitu:

- a. Kejahatan itu dilakukan untuk mencegah kejahatan lain.
  - b. Pelakunya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum.
  - c. Hukuman harus dipilih dengan maksud mencegah kejahatan di masa depan.
  - d. Penjahat dapat dihukum dengan aspek celaan, tetapi unsur balas dendam tidak diinginkan jika mereka tidak dapat berkontribusi pada pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat..<sup>26</sup>
5. Teori gabungan (*De Verenigings theory*)

Menurut pandangan gabungan, yang didasarkan pada kedua teori ini, hasil kejahatan yang diinginkan berfungsi sebagai dasar untuk hukuman. Dalam situasi ini, harus ada keseimbangan antara balas dendam dengan tujuan menghukum seorang penjahat untuk mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat.<sup>27</sup>

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal.10

<sup>26</sup>Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2014, hal.131

<sup>27</sup>*Ibid*, hal.132

- a. Pembalasan tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk menegakkan tatanan sosial, menurut teori terintegrasi yang memprioritaskannya.
- b. Pendekatan gabungan menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada pemeliharaan tatanan sosial, dan hukuman yang diberikan tidak boleh lebih menyakitkan daripada yang dilakukan oleh pelaku.

### **C. Pengertian Kejahatan Kesusilaan**

Karena hampir setiap bangsa mengakuinya dan mengatur tata hukumnya masing-masing, maka kejahatan kesusilaan dapat dianggap sebagai kejahatan universal. Secara umum, kepercayaan, nilai sosial, dan norma agama yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat berdampak pada tindak pidana kesusilaan.

Arif Gosita mengklaim bahwa kejahatan adalah fakta masyarakat yang sering mengganggu kehidupan manusia dan tidak dapat dihindari, sehingga harus kita hadapi. Biasanya, kejahatan atau pelanggaran digunakan untuk menggambarannya dalam KUHP.

Istilah kesopanan dan kesopanan digunakan untuk menggambarkan kesopanan. Kata susila yang berarti budi pekerti, adat yang baik, budi pekerti, dan beradab, berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sedangkan arti kata kesusilaan berarti perihal asusila yang dikaitkan dengan sopan santun.<sup>28</sup> Menurut Sudrajat Bassar, mengatakan bahwa kesusilaan adat dari kebiasaan yang hubungannya lebih baik dari perhubungan antar anggota masyarakat, dan sedikit banyak yang mengenai kasus kelamin (seks) manusia.<sup>29</sup>

Sebagian besar kejahatan terhadap kesusilaan dilakukan untuk memuaskan nafsu seksual seseorang dengan mengorbankan moralitas. Karena melanggar hukum dan nilai-nilai masyarakat, masyarakat secara keseluruhan memandang kesusilaan sebagai kejahatan seksual atau semacam penyimpangan. Dalam KUHP delik kejahatan kesusilaan diatur dalam pasal 281 sampai dengan 296 KUHP, pasal 281 KUHPidana menyatakan:<sup>30</sup>

Diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan dan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kesusilaan dimuka umum,
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan lain yang hadir bukan karena kehendaknya sendiri.

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan yang sudah diatur dalam pasal.

Unsur yang terdapat dalam pasal 281 KUHPidana diatas sangat jelas, seperti unsur “barang siapa” serta unsur dengan sengaja. Unsur barang siapa yang ditulis dalam pasal 281 KUHPidana berlaku terhadap siapa saja tanpa terkecuali, dan unsur dengan sengaja dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu tindak pidana asusila dilakukan dengan sengaja, pelaku

<sup>28</sup>Dapartemen, Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, Cet. Ke-I, hal.874

<sup>29</sup>Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung, CV Remaja Karya, 1986, hal.161

<sup>30</sup>Hwian Cristianto, *Kejahatan Kesusilaan*, Yogyakarta, Suluh Media, 2017, hal.45

melakukan tindak pidana dengan keadaan sadar dan pelaku juga mengetahui terhadap apa yang telah dilakukannya ialah perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>31</sup>

Walaupun tidak ada definisi kekerasan seksual dalam KUHP, namun disebutkan dalam Pasal 89 KUHP bahwa “kekerasan” diartikan sebagai “menggunakan kekuatan atau kekuatan fisik yang tidak sedikit dengan cara melawan hukum, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, tendangan, dan sebagainya.” Menurut artikel ini, membuat seseorang pusing atau tidak berdaya sama saja dengan melakukan kekerasan (lemah).

Menurut Pasal 89 KUHP, "pingsan" didefinisikan sebagai tindakan kehilangan kesadaran atau ingatan. Seseorang yang "tidak berdaya" tetap dapat mempelajari apa yang terjadi padanya meskipun dia kekurangan semua kekuatan dan energi dan tidak mampu menghadapi perlawanan sekecil apa pun.<sup>32</sup>

#### **D. Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Secara umum yang dimaksud dengan anak merupakan keturunan atau generasi hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*)

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal.46

<sup>32</sup>R. Susilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor, Politeia, 1999, hlm.98

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik yang terikat dalam perkawinan ataupun diluar perkawinan.<sup>33</sup>

Berikut ini pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak di dalam kandungan<sup>34</sup>
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Anak merupakan orang yang dalam perkara nakal sudah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin.<sup>35</sup>
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa anaka ialah setiap manusia yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, serta anak yang masih di dalam kandungan.<sup>36</sup>
4. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppes Nomor 39 Tahun 1990

---

<sup>33</sup>Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang, Madza Media, 2021, hal.23

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>36</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

mengatakan bahwa anak merupakan mereka yang belum berusia 18 tahun kebawah.

5. Unicef mendefinisikan bahwa anak merupakan penduduk yang memiliki usia dimulai dari 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diartikan bahwa anak merupakan seseorang yang usianya belum berusia 18 tahun (0-18).

Anak dari arti Bahasa merupakan keturunan kedua dari hasil antara hubungan pria dan Wanita.<sup>37</sup> Anak merupakan manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu yang merupakan buah hati dari hasil perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang nantinya akan menjadi keturunan dan generasi di masa yang kan datang.<sup>38</sup> Anak juga diartikan sebagai manusia yang belum memiliki kematangan baik fisik atau mental. Menyadari kenyataan tersebut maka perlu diberikan perlindungan kepada anak.<sup>39</sup> Anak menurut hukum adat Soepomo menyatakan bahwa untuk mengetahui bahwa anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri.<sup>40</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa ialah mereka yang usianya 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam pasal 330 yang

---

<sup>37</sup>Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, Gomgom T.P Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan*, 2022, Vol. 4, hal.134

<sup>38</sup>Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Yogyakarta, Deepublish, 2021, hal.2

<sup>39</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal.1

<sup>40</sup>Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta, Pusaka, 1983, hal.12

berbunyi “belum dewasa ialah mereka yang belummencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang umurnya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>42</sup>

Pada hakekatnya kedudukan pengertian status anak dalam hukum pidana meliputi dimensi pengertian sebagai berikut: ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, pemulihan hak anak dengan cara menggantikan hak-hak yang timbul dari bidang hukum perdata, penyelenggaraan negara dengan tujuan kesejahteraan anak, Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah hak anak untuk mendapatkan dukungan dan perawatan sebagai akibat dari kegiatan kriminal yang dilakukan oleh anak itu sendiri, serta hak mereka untuk mengambil bagian dalam sistem peradilan pidana. Seorang anak dianggap belum dewasa menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, jika seorang anak menjadi pihak dalam proses pidana, hakim dapat memerintahkan agar pihak yang bersalah dikembalikan kepada orang tua atau walinya. dengan menginstruksikan mereka untuk diserahkan kepada pemerintah tanpa hukuman atau menolak untuk memberikan sanksi kepada mereka.

---

<sup>41</sup>Hammi Farid, Ifahda Pratam Hapsari, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur*, 2022, Vol 7, hal.253

<sup>42</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 TentangKesejahteraan Anak.

## 2. Hak-Hak Anak

Berikut ini hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

### 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak<sup>43</sup>

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, serta bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan asuhan.
- e. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- f. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak untuk memperoleh asuhan.<sup>44</sup>

### 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>45</sup>

Hak anak dalam undang-undang diatur dalam Bab III, pasal 52-66 sebagai berikut:

- a. Hak atas perlindungan.
- b. Hak atas suatu nama serta status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf pada kehidupan.

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>44</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hal. 27

<sup>45</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- d. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- e. Hak untuk dibesarkan dan dipelihara serta di didik.
- f. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- g. Hak untuk tumbuh dan berkembang.<sup>46</sup>
- h. Bagi anak yang cacat fisik dan mental berhak untuk memperoleh perawatan, pendidikan serta bantuan khusus yang menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan yang bersagama, berbangsa dan bernegara.
- i. Hak untuk tidak dirampas kebebasan dalam melawan hukum.

Selain itu, secara khusus yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Anak yang dirampas kebebasannya sebagai berikut:

1. Hak untuk tidak menjatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
  2. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi serta memperhatikan kebutuhan dari pengembangan pribadi yang sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan terhadap orang dewasa, kecuali demi kepentingan pribadinya.
  3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya baik secara efektif dalam setiap tahan serta upaya hukum yang berlaku.
  4. Hak untuk membela diri dan memperoleh suatu keadilan di depan pengadilan anak, baik secara objektif serta tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta hak-hak anak diatur dalam pasal 4-18 sebagai berikut:
- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi dalam mendapatkan suatu perlindungan dari kekerasan.

---

<sup>46</sup>Sitti Khadijah Nur Fajri, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Anak Di Bawah Umur*, Fakultas Syariah dan Hukum, Umiversitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016, hal.21

- b. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- c. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku dalam kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum serta bantuan lainnya.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup>Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang, Madza Media, 2021, hal.24-26

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah yang mengkaji suatu pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan positif (perundang-undangan) serta dokumen yang tertulis secara *in action* (factual) dari setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

#### **B. Metode Penelitian.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis ialah modifikasi dari pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normative dengan penelitian hukum empiris.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual ialah pendekatan penelitian yang dipilih dengan mencari isu serta jawaban terhadap isu-isu yang terdapat dalam suatu penelitian hukum.

### **C. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah ,sebagai berikut:

1. DataHukum Primer adalah data yang berasal dari lapangan yang bisa diperoleh dari responden dan informan atau narasumber.
2. Data hukum sekunder adalahbahan-bahan hukum yang memberikan suatu informasi dari hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa, sebagai berikut:
  - a. Buku-buku hukum atau ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - b. Jurnal-jurnal hukum.
  - c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - d. Makalah, artikel-artikel ataupun karya tulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
  - e. Pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>48</sup>

### **D. Teknik dan Pengumpulan Data Penelitian Hukum.**

1. Data Hukum Primer adalah data yang berasal dari lapangan yang bisadiperoleh dari wawancara dengan responden dan informan atau narasumber.

---

<sup>48</sup>Amiruddin, Loc, Cit.

2. Data hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan suatu informasi dari hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa, sebagai berikut:

- a. Buku-buku hukum atau ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Jurnal-jurnal hukum.
- c. Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d. Makalah, artikel-artikel ataupun karya tulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendapat para pakar di bidang hukum

#### **E. Analisa Data Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif ialah analisis yang menggunakan interpretasi (penafsiran) dari bahan-bahan hukum yang sudah dikaji. Interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah dari bahan hukum tersebut terdapat kekosongan dalam norma hukum.